



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada RIDWAN, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat RIDWAN, S.H. dan Rekan, Kabupaten Sambas, yang berdomisili elektronik pada alamat elektronik gantz06@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Budha sebagaimana Akta Perkawinan nomor : 6101-KW-16032016-0008 Di Sambas Pada tanggal 16 Maret 2016, yang dilangsungkan didepan pemuka agama budha yang bernama BTF pada tanggal 14 Febuari 2016, dan kutipan akta perkawinan dikeluarkan Oleh Kantor Dinas pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Maret 2016;
2. Bahwa hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK I, tempat tanggal lahir Pemangkat 18-02-2015;
 2. ANAK II, tempat tanggal lahir Pemangkat 10-05-2016;
3. Bahwa pada awal mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya, namun dalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id konyatu yang tidak harmonisan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana sekitar awal tahun 2018 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoan dan perbedaan pendapat sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat lebih sering diwarnai pertengkaran dan percekcoan, hingga sekira bulan april 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat ke Kota Ketapang dan tidak serumah lagi sampai dengan gugatan perceraian ini di ajukan di Pengadilan Negeri Sambas;

4. Bahwa upaya-upaya penggugat telah lama ditempuh dengan sabar tapi tidak ada perubahan, sehingga penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin didamaikan atau dirujuk kembali dan lebih baik berakhir dengan perceraian;
5. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk pisah secara baik-baik dengan maksud agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dari mengurus administrasi kependudukan masing-masing;
6. Bahwa dengan demikian alasan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang 1 tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai akta perkawinan Nomor : 6101-KW-16032016-0008 tanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Putus karena perceraian;
7. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian, maka penggugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari agar didaftarkan dan dicatat diregister perceraian yang telah disiapkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian ini berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dilangsungkan di Sambas sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 6101-KW-16032016-0008 tanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari agar didaftarkan dan dicatat diregister perceraian yang telah disiapkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2023, 08 September 2023 dan tanggal 15 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor: 6101-KW-16032016-0008 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Maret 2016, ANAK Ilnjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT ANAK selaku Pihak Pertama dan TERGUGAT ANAK selaku Pihak Kedua pada tanggal 22 Agustus 2023, dan disaksikan oleh NURLISA dan BONG MIAU FUI, ANAK Ilnjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas gugatan, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah pada tahun 2016, mereka menikah secara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama BTF;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan suaminya tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor: 6101-KW-16032016-0008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, umur 8 (delapan) tahun dan ANAK II, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tebing Buluh, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Ketapang, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa permasalahan yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan di antara Penggugat dan Tergugat, sering ada perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Saat itu Tergugat tidak bekerja, sedangkan kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Akhirnya Penggugat harus mencari pekerjaan agar kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi, bahkan Penggugat sampai bekerja di Kabupaten Ketapang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena saat itu Tergugat mau mengurus administrasi agar nama Penggugat dan Tergugat bisa pisah KK (Kartu Keluarga). Kebetulan Saksi bekerja sebagai perangkat desa di tempat tinggal Tergugat, jadi Saksi bertanya kepada Tergugat apa penyebabnya, dan saat itu permohonan Tergugat untuk mengurus pisah KK (Kartu Keluarga) tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada surat-surat sebagai dasarnya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, namun sekarang Tergugat telah bekerja sebagai supir travel Pontianak-Kuching;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini tidak bisa dipertahankan lagi. Bahkan di antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan bercerai;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Kabupaten Ketapang, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I ikut Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II ikut Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai;
- Bahwa isi surat kesepakatan bercerai tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian secara baik-baik. Untuk hak asuh anak juga sudah dibagi, yaitu Penggugat mendapatkan hak asuh anak atas nama ANAK I, dan Tergugat mendapatkan hak asuh anak atas nama ANAK II;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, *Relas* Panggilan Sidang, bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diketahui Tergugat bertempat tinggal Jalan Pembangunan RT.001 RW.001, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Buddha, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yang dibenarkan oleh Penggugat, terbukti jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Buddha dan secara administrasi negara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor: 6101-KW 16032016-0008 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ANAK Iljunnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain ANAK Ilma 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, telah diperoleh fakta hukum berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 30/Pdt.G/2023/PN Sbs dibawah sumpah dan keterangan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sudah tidak merasa bahagia dalam perkawinannya dengan Tergugat sehingga keduanya saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan karena merasa tidak ada lagi kecocokan, ditambah dengan sikap keduanya yang sepakat untuk bercerai serta menjalani hidup masing-masing, maka hemat Majelis Hakim sulit untuk menyatukan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan ini terus dipaksakan maka keadaan sebagaimana tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kenyataan yang demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dalam surat gugatan, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran/ cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan karena perkecokan yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat meminta yakni "perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dilangsungkan di Sambas sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor : 6101-KW-16032016-0008 tanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dainas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya". Oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tempat dimana perkawinan dicatatkan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas, mengirimkan salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor.1020K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987) agar perceraian tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ANAK Ilin kepada Pejabat Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Para Pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan itu, karena Penggugat dalam Petitum gugatannya tidak mencantumkan prihal Para Pihak wajib melaporkan perceraian *a quo* maka hal tersebut lengkapnya akan Majelis Hakim tambahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 1, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dilangsungkan di Sambas sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6101-KW-16032016-0008 tanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimmkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.213.000,00. (dua ratus tiga belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irma Mayasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00;
3...Biaya Panggilan	:	Rp. 28.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 213.000,00;

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)